



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Suhasti Dg. Lebong binti Herman Sikki, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Dusun Kalumpang, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Muhammad Ardhi alias Nyoman Trikaya Arjana, S.Ked. bin I Ketut Samba, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Dokter umum, tempat kediaman Dahulu bertempat kediaman di Dusun Kalumpang, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 1 Februari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Jnp pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2005 Masehi bertepatan dengan 01 Rajab 1426 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/15/IX/2005, tertanggal 01 September 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- Dian Rezky Pratiwi binti Muhammad Ardhi, S.Ked, umur 7 tahun;
 - Assyifa Dwi Az- Zahra binti Muhammad Ardhi, S.Ked, 6 tahun;
- kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih 7 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Tergugat kembali keagama semula (murtad);
- Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak pula diketahui dimana sekarang tergugat berdomisili;

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih enam tahun dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Muhammad Ardhi, S.Ked. bin I Ketut Samba, terhadap penggugat, Suhasti Dg. Lebong binti Herman Sikki;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau

jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Jnp. masing-masing tertanggal 15 Februari 2018 dan 15 Maret 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Jnp, tanggal 1 Februari 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan atau penambahan nama tergugat yakni aliyas Nyoman Trikaya Arjana .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/15/IX/2005 tertanggal 1 September 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iskandar bin M. Ali, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Kalumpng, Desa Turatea, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah lama bertetangga dengan saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan tujuh tahun sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut informasi dari tetangga bahwa tergugat dililit utang.
- Bahwa menurut penyampaian penggugat kepada saksi bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah memberi kabar berita sehingga tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang.
- Bahwa sudah lima tahun saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah kediaman bersamanya.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.

2. Asrul binti M. Yusuf Dg. Sija, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kalumpang, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuh tahun pernikahan penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi dari tetangga penyebab sehingga penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat dililit utang.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya tergugat bahkan penggugat pun sebagai istri tergugat tidak mengetahui kemana perginya.
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dan selama itu pula sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan tergugat namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara yang sifatnya khusus, maka penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta outentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana pada gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P tersebut berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang oleh majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan sebagaimana dalam gugatan penggugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 284, 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 maka majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Iskandar bin Muh. Ali dan Asrul bin Yusuf Dg. Sija telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat namun saksi tidak tahu tentang sebab-sebab pertengkarnya melainkan mengetahui berdasarkan penyampaian tetangganya. Tapi kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal karena sudah lima tahun saksi tidak pernah melihat tergugat berada di rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tentang sebab-sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak diketahui oleh saksi penggugat sehingga sebab-sebab pertengkaran yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak terbukti, oleh karena tidak terbukti maka majelis hakim menyatakan sebab-sebab tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

hal-hal tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R,Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak satu tahun usia pernikahan sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai sifat tempramental tinggi, memukul, malas mencari nafkah dan telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan tergugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan yang Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat,

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (Muhammad Ardhi S. Ked bin I Ketut Samba alias Nyoman Trikaya Arjuna) terhadap penggugat (Suhasti Dg. Lebong binti Herman Sikki).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M. Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad,S.H.

Perincian biaya

- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	244.000,
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	421..000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Jnp